

Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune
Volume 2 Nomor 2
Agustus 2019
Firda Nur Amalia Wijaya

BITCOIN SEBAGAI DIGITAL ASET PADA TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA (Studi Pada PT. Indodax Nasional Indonesia)

Firda Nur Amalina Wijaya¹

Abstrak

Pemanfaatan teknologi informasi dengan internet dalam perekonomian telah memberikan banyak manfaat dalam berbagai kehidupan masyarakat baik dalam perdagangan ataupun investasi. Saat ini Bitcoin tidak dianggap sebagai alat pembayaran atau *crypto currency*. Bitcoin dianggap sebagai digital aset yang memiliki nilai ekonomi bagi para penggunanya. Berdasarkan keputusan menteri perdagangan yang menetapkan bitcoin sebagai digital aset yang termasuk kedalam aset kripto yang dapat diperdagangkan pada Bursa Berjangka. Namun sebelum lebih jauh masuk kedalam ranah bursa berjangka tidak ada peraturan khusus yang membahas mengenai digital aset itu sendiri. Pengaturan mengenai transaksi elektronik hanya membahas secara umum mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan media elektronik. Untuk itu penelitian ini akan menganalisis konsep penggunaan bitcoin sebagai digital aset yang dapat digunakan sebagai transaksi elektronik dan investasi. Serta Tidak adanya payung hukum tentu menambah permasalahan mengenai ketidakjelasan pertanggung jawaban para pihak dalam menghadapi resiko-resiko yang akan terjadi. Untuk itu penulis akan melakukan penelitian dengan mengkaitkan konsep Bitcoin sebagai digital aset dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Kata kunci: bitcoin, transaksi elektronik, digital aset

A. Pendahuluan

Salah satu hasil dari produk digital yang dapat digunakan dalam transaksi elektronik adalah Bitcoin. Bitcoin dikembangkan oleh *programmer* dengan nama samaran Satoshi Nakamoto. Bitcoin tidak memiliki bentuk fisik tapi hanya terdapat didalam suatu akun elektronik berupa dompet elektronik (*e-wallet*). Bitcoin adalah mata uang digital *peer-to-peer* dan *open source*. Hal ini berdasarkan prinsip-prinsip *Cryptography* untuk memvalidasi tindakan dan mengendalikan produksi Bitcoin itu sendiri. Bitcoin tidak dihasilkan atau dikeluarkan oleh suatu lembaga resmi, mereka dihasilkan oleh *software* itu sendiri dan hanya bisa diakses dalam sistem bitcoin itu sendiri. Bitcoin tidak tergantung pada nilai tukar mata uang dunia nyata, nilai tukarnya bergantung pada penawaran dan permintaan di pasar. Sejak dikenal dan berkembang di Indonesia pada tahun 2013, Bank Indonesia selaku pengendali sistem moneter di Indonesia mengeluarkan himbauan pada tanggal 6 November 2014, Bank Indonesia memberikan himbauan resmi yang menyatakan bahwa Bitcoin tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia. Hal ini tidak mempengaruhi para penggunanya untuk meninggalkan Bitcoin, sampai pada saat ini member yang terdaftar pada situs exchanger terbesar di Indonesia yakni pada *website* PT. Indodax Nasional Indonesia telah mencapai 1.625.889 pengguna. Hingga pada tahun 2017 merupakan puncak dari kenaikan harga Bitcoin yang mencapai 200juta per BTC. Hal inilah yang menyebabkan pemerintah melalui Bank Indonesia kembali menegaskan himbauan yang sama melalui siaran pers nomor 20/4/DKom pada tanggal 13 Januari 2018.² Peringatan dan himbauan tersebut telah menutup kemungkinan Bitcoin dapat dianggap sebagai mata uang di Indonesia.

¹ Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Jalan Airlangga Nomor 4-5, Surabaya 60115, Indonesia | 081222636332 | amalinafirda@gmail.com

² 'Surat Himbauan Bank Indonesia' <<http://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/SP>>.

Negara lain yang melegalkan Bitcoin digunakan pada negaranya mengambil langkah menjadikan bitcoin sebagai komoditas bukan sebagai mata uang, salah satunya oleh Negara Jepang. Pada tahun 2016 Jepang telah mengesahkan Undang-undang tentang Mata uang Virtual oleh Badan Layanan Keuangan Jepang yakni *Japan Payment Services Act*. Undang-undang tersebut mencakup peraturan mengenai mata uang digital dan pertukaran mata uang digital. Dalam Undang-undang ini mendefinisikan Bitcoin dan mata uang virtual lainnya sebagai bentuk metode pembayaran, bukan sebagai mata uang yang diakui secara hukum seperti Yen. Bitcoin diperlakukan sebagai aset kecuali ada revisi atau perubahan di masa depan terhadap Undang-undang Pajak Jepang. Hal tersebutlah yang kemudian diadopsi oleh para pengguna Bitcoin di Indonesia, saat ini Bitcoin tidak dianggap sebagai mata uang sebagai mana mata uang yang digunakan dalam transaksi pembayaran pada suatu Negara melainkan sebagai *digital aset* yang memiliki sifat-sifat kebendaan didalamnya.

Dengan memperlakukan Bitcoin sebagai *digital aset* maka diharapkan Bitcoin mendapatkan perlindungan hukum secara lebih mudah untuk disesuaikan dan tidak mengganggu eksistensi dan stabilitas dari mata uang suatu negara. Bitcoin sebagai digital aset hanya dapat digunakan melalui media elektronik saja. Bitcoin sebagai digital aset dapat digunakan sebagai alat pengiriman uang atau remitansi dan digunakan sebagai komoditas dalam berinvestasi. Bitcoin sebagai digital aset dalam fungsinya sebagai komoditas juga berkaitan dengan keputusan-keputusan Bapebti mengingat Bitcoin telah ditetapkan sebagai salah satu objek yang dapat diperdagangkan dalam bursa berjangka berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Aset Kripto atau *Crypto Asset*. Untuk itu penelitian ini akan menganalisis mengenai apakah konsep Bitcoin sebagai digital aset telah sesuai dengan unsur-unsur kebendaan berdasarkan hukum kebendaan serta peraturan yang berkaitan dengan transaksi elektronik di Indonesia serta hubungan hukum para pengguna Bitcoin sebagai digital aset di Indonesia.

B. Pembahasan

1. Bitcoin Dalam Perspektif Hukum Benda

Hukum kebendaan berdasarkan Pasal 499 BW menyebutkan bahwa yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik. Secara garis besar BW membagi benda menjadi beberapa golongan, salah satunya adalah Benda berwujud dan benda tak berwujud kemudian benda tak bergerak dan benda bergerak. Dalam Hal ini bitcoin termasuk dalam Pasal 505 BW yaitu benda bergerak yang karena sifatnya dimana barang yang dapat berpindah sendiri atau barang tersebut dapat dipindahkan. Penjelasan tersebut sesuai dengan sifat yang dimiliki Bitcoin dimana ia dapat dipindahkan atau berpindah secara digital.

Bitcoin dapat disimpan dalam perangkat elektronik dan *server* dan juga dapat dipindahkan antara satu dompet ke dompet yang lain dengan menggunakan jaringan elektronik dan internet, Bitcoin juga dapat dipindahkan dari *cold storage* ke *mobile wallet* sesuai keinginan. Dalam Pasal 22 ayat (2) PP PSTE menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan Sistem Elektronik yang ditujukan untuk Informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang dapat dipindah tangankan, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik harus unik serta menjelaskan penguasaan dan kepemilikannya. Dalam penggunaan Bitcoin yakni berdasarkan pada suatu alamat dompet virtual yang hanya dapat

diakses oleh pemilik Bitcoin melalui kunci privat, setiap alamat bitcoin tersebut berupa kode unik yang berbeda pada setiap alamatnya. Sehingga alamat bitcoin tersebut tidak dapat menjelaskan siapa pemilik karena tidak menjelaskan nama, alamat ataupun domisili dari pemilik tersebut, sehingga kepemilikan tersebut hanya jelas pada satu sisi saja, tidak secara terbuka untuk orang lain. Pengertian benda tidak berwujud hampir sama sebagai benda yang tidak terlihat bentuknya tetapi mempunyai nilai, seperti surat-surat berharga, saham, surat piutang, hak tagih, hak klaim dan sebagainya. Bitcoin dapat dikategorikan sebagai benda tidak berwujud sebab bitcoin berbentuk data elektronik. Bitcoin memiliki salah satu ciri sebagai benda tak berwujud yakni berbentuk digital dan tidak memiliki wujud fisik. Berdasarkan penjelasan diatas Bitcoin telah memenuhi syarat-syarat sebagai suatu benda. Maka dapat disimpulkan bahwa bitcoin adalah suatu benda bergerak yang dapat berpindah atau dipindahkan dari user yang satu ke yang lainnya dan merupakan benda tak berwujud karena hanya dapat digunakan secara digital melalui media elektronik dengan jaringan internet.

2. Bitcoin Sebagai Digital Aset

Digital aset merupakan suatu barang atau benda yang terdapat pada sistem elektronik yang memiliki nilai yang dapat dimiliki dan dikuasai oleh badan hukum atau perseorangan. Digital aset merupakan salah satu bentuk perkembangan dari konsep aset yang mulanya hanya sebatas terdapat dalam dunia riil namun berkembang kedalam dunia siber. Digital aset merupakan aset atau benda yang kepemilikannya tercatat secara digital yang dikendalikan langsung oleh pemiliknya.³ Maka dapat disimpulkan bahwa bitcoin merupakan digital aset, dimana bitcoin merupakan suatu kumpulan data atau dokumen elektronik yang terdapat dalam sistem elektronik dan memiliki nilai ekonomi, yang dapat digunakan dan dimiliki oleh badan hukum atau perseorangan. Hal tersebutlah yang menjadi dasar oleh para pengguna Bitcoin untuk menjadikannya bukan hanya sebagai alat pembayaran saja tetapi sebagai aset untuk investasi. Fungsi dan kegunaan Bitcoin sebagai digital aset dapat digunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan pada dunia siber mulai dari pengiriman uang atau remitansi, investasi ataupun perdagangan elektronik dengan cepat, nyaman, tanpa kesulitan karena menggunakan sistem kriptografi.

Bitcoin kini dapat digunakan pula sebagai remitansi⁴. Menurut Muhammad Deivito Dunggio, Pengiriman uang menggunakan media bitcoin tidaklah melanggar ketentuan Bank Indonesia, hal ini dikarenakan transaksi remitansi yang selama ini dilakukan PT. Indodax Nasional tetap menggunakan mata uang rupiah, yang kemudian ditukarkan kedalam bentuk Bitcoin melalui *website* www.Indodax.com. Setelah itu barulah dapat dilakukan pengiriman bitcoin yang kemudian bitcoin tersebut dapat digunakan atau ditukarkan kembali kedalam bentuk mata uang pada Negara penerima. Pengiriman ini hanya dapat dilakukan dari Indonesia ke Negara lain, tidak berlaku sebaliknya. Remitansi di PT. Indodax

³ Pedro Franco, *Understanding Bitcoin : Cryptography, Engineering, and Economics* (UK: TJ International Ltd, Great Britian UK, 2015).

⁴ Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Mata Uang menyebutkan bahwa, rupiah wajib digunakan dalam:

- a. Setiap Transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
- b. Penyelesaian kewajiban lainnya yang harus diselesaikan dengan uang dan/atau;
- c. Transaksi keuangan lainnya, yang dilakukan diwilayah Negara kesatuan republik Indonesia.

Nasional mayoritas dilakukan oleh Warga Negara Asing.⁵ Jika berdasarkan ketentuan tersebut yang menjadi objek dalam pengiriman adalah uang yang dalam hal ini adalah mata uang Rupiah atau mata uang fiat lainnya. Masalah yang muncul adalah remitansi yang dilakukan dalam PT. Indodax adalah pengiriman antar Bitcoin dengan Bitcoin yang pada awalnya dilakukan penukaran melalui mata uang Rupiah. Yang artinya pengiriman tersebut bukanlah antar mata uang yang pada umumnya dilakukan ataupun pengiriman antar e-money yang diciptakan oleh pihak moneter. Tidak ada larangan mengenai keabsahan penggunaan menggunakan digital aset di Indonesia. Bahkan untuk kegiatan pengiriman yang dilakukan dalam dunia siber menggunakan *virtual property* belum ada peraturan yang mengatur secara khusus akan hal tersebut.

Penerapan Bitcoin sebagai e-komoditas (emas digital) secara otomatis ikut mengubah model pembayaran dengan Bitcoin yang sebelumnya dianggap sebagai *currency* berbeda akan beralih kesistem perdagangan barter.⁶ Bitcoin memiliki semua karakteristik tersebut yang sama seperti emas. Pada awal mulanya Bitcoin diperjualbelikan dalam satuan terbesarnya yaitu BTC (tahun 2009-2012), tetapi makin tingginya harga bitcoin mencapai ratusan dollar maka satuan yang dipergunakan dalam perdaganganpun ikut mengecil untuk memudahkan transaksi. Bitcoin sebagai investasi sangat menarik minat banyak orang dikarenakan harganya yang hampir selalu mengalami peningkatan. Bitcoin telah meningkat berkali-kali lipat sejak pertama kali diperkenalkan di tahun 2009. Menilik dari sejarah inilah mengapa banyak pengguna menginvestasikan uangnya kedalam bentuk mata uang kripto sebagai kelas aset digital, demi memperluas portofolio investasi tradisional mereka seperti properti, surat berharga, dan emas.⁷ Sehingga Pengguna baru tidak menganggap tujuan awal Bitcoin digunakan sebagai sistem transaksi pemabayaran alternatif tetapi mereka cenderung hanya menganggap Bitcoin sebagai investasi alternatif. Sebagai alat investasi dalam perdagangan *crypto currency* dianggap sebagai komoditas. Komoditas ini dapat diperjualbelikan.

3. Penggunaan Bitcoin Pada Transaksi Elektronik Di Indonesia

Salah satu bentuk perbuatan yang umumnya dilakukan dalam *cyberspace* adalah adanya perdagangan. Perdagangan adalah bentuk peristiwa ekonomi yang merupakan bagian dari kegiatan bisnis. Bisnis adalah transaksi yang berorientasi pada keuntungan finansial dan yang merupakan kegiatan bisnis adalah dapat berupa perdagangan jual beli ataupun tukar menukar. Tak hanya dilakukan secara nyata atau bertatap muka langsung (*face to face*), saat ini kegiatan bisnis ini juga dapat dilakukan secara eletronik. *Electronic Bussines* atau *e-bussines* adalah suatu proses bisnis yang berkaitan dengan adanya data internal dan eksternal dimana proses tersebut berjalan secara lebih efisien dan fleksibel melalui internet, agar hubungan antara pemasok atau mitra usaha dan pelanggan lebih memuaskan dan erat berdasarkan keinginan dan harapan pelanggan.⁸ Secara luas bisnis tidak hanya terbatas pada perdagangan namun dapat pula berupa sewa menyewa, asuransi, investasi dan lain-lain. Jadi apabila ada istilah mengenai elektronik bisnis secara umum yang

⁵ Muhammad Deivito Dunggjo (dalam hasil wawancara), 'Bussines Development Spokesperson Indodax - Indonesia Digital Asset Exchange', Bali, 30 November 2018.

⁶ Oscar Darmawan, *Bitcoin Mata Uang Digital* (Jasakom, 2014).

⁷ Dimaz Anka Wijaya, *Bitcoin Mining Dan Cryptocurrency Lainnya (Bitcoin, Ethereum Monero, NXT, NEM, & Hshare)* (Jasakom, 2018).

⁸ Candra Ahmadi, *E-Bussines Dan E-Commerce* (Yogyakarta: Andi Offset, 2013).

dilakukan melalui media elektronik (tidak hanya internet tetapi juga televisi, handphone, dll) dapat berupa jual beli, tukar menukar, investasi ataupun transaksi perekonomian lainnya. Perdagangan elektronik ini di kenal dengan sebutan *electronic commerce (e-commerce)*. Perdagangan elektronik merupakan kegiatan perdagangan atau jual beli yang dilakukan pada media terbatas internet yang didukung dengan unsur-unsur dari media internet itu sendiri. Perkembangan *e-bussines* melalui *e-commerce* tidak terlepas dari laju pertumbuhan internet, pertumbuhan tersebut merupakan suatu fakta bahwa internet merupakan sarana yang efektif untuk memperkenalkan atau menjual produk baik berupa barang maupun jasa mereka ke calon pembeli di seluruh dunia. Selain perdagangan elektronik, adapula bentuk investasi yang dilakukan dengan menggunakan jaringan internet. Seperti investasi atas *crypto asset*.

Segala kegiatan pemanfaatan Teknologi Informasi di dunia maya (*Cyberspace*) diatur dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).⁹ Secara yuridis istilah atau pengertian informasi elektronik telah diatur dalam UU ITE yang secara tegas telah mengatur mengenai definisi dari informasi elektronik. Lalu pada Pasal 1 ayat (2) juga dijelaskan mengenai definisi dari transaksi elektronik.¹⁰ Sehingga dapat diketahui bahwa ruang lingkup materi yang diatur dalam UU ITE sangatlah luas dan saling terkait dengan bidang hukum lainnya seperti hukum perdata, hukum perjanjian, hukum bisnis dan lainnya. Dalam melakukan kegiatan perdagangan pada transaksi elektronik terdapat beberapa jenis hubungan hubungan bisnis. Hubungan bisnis yang dilakukan lewat internet ini termasuk didalamnya kegiatan penawaran maupun pembelian. Hubungan tersebut dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis sebagai berikut:¹¹

- a. *Bussines To Bussines*
Transaksi *bussines to bussines* atau biasa disebut dengan B2B adalah transaksi yang dilakukan antar perusahaan.
- b. *Bussines To Customer*
Transaksi *bussines to customer* atau dikenal dengan B2C adalah transaksi antara perusahaan dengan konsumen/individu.
- c. *Costumer To Costumer*
Transaksi yang dilakukan antar sesama individu baik sebagai penjual ataupun pembeli yang saling menjual barang satu sama lain.
- d. *Government To Public*
Transaksi dimana yang dilakukan seseorang individu dengan pihak pemerintah.

Dari jenis transaksi bisnis tersebut, penggunaan Bitcoin yang terdapat pada PT. Indodax Nasional Indonesia termasuk ke dalam jenis *Bussines to Costumer (B2C)*. PT. Indodax merupakan salah satu *merchant* yang menyediakan layanan jasa *exchanger crypto asset* dan PT. Indodax juga menyediakan berbagai macam pilihan jenis *crypto asset* yang dapat dibeli atau ditukarkan oleh konsumen (dalam hal ini *member* PT. Indodax).

⁹ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

¹⁰ Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

¹¹ Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

4. Bitcoin dalam Komoditi Berjangka Di Indonesia

Dalam perekonomian terdapat Istilah yang sering digunakan dalam dunia usaha yaitu investasi, sedangkan istilah yang digunakan dalam perundang-undangan di Indonesia adalah penanaman modal.¹² Menurut Undang-undang tentang penanaman modal yang dimaksud dengan investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh investor asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.¹³ Pada dasarnya investasi dapat diklasifikasikan atas dua kategori besar, yaitu sebagai Investasi langsung dan Investasi tidak langsung. Selain jenis investasi tersebut adapula jenis investasi yang digolongkan berdasarkan aset. Sebagaimana informasi saat ini Bappebti menetapkan kripto sebagai subjek komoditas berjangka yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan.

Sejak awal munculnya Bitcoin sebagai salah satu hasil dari teknologi kripto, bitcoin telah membawa suatu konsep dimana tidak hanya dapat dianggap sebagai mata uang digital atau *currency* tetapi para pengguna Bitcoin juga menggunakannya untuk investasi dengan menjadikannya sebagai suatu komoditas. Dalam rangka mendukung perkembangan teknologi ini pemerintah Indonesia terus melakukan pendalaman dan pengkajian mengenai Bitcoin. Yang pada akhirnya Pemerintah melalui Kementerian perdagangan mengeluarkan kebijakannya yakni Peraturan Menteri Perdagang-an Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 (kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Aset Kripto atau *Crypto Asset*) yang memuat mengenai penetapan aset kripto sebagai komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak dan kemudian peraturan lebih lanjut diatur oleh Bappebti¹⁴. Perdagangan berjangka masih sangat jarang dikenal oleh masyarakat dibandingkan dengan saham ataupun pasar modal. Hal ini dikarenakan Investasi di Perdagangan Berjangka Komoditi dikenal sebagai bentuk investasi yang memiliki risiko tinggi sekaligus berpotensi memberikan keuntungan yang amat tinggi dalam waktu relatif singkat (*High Risk High Return*). Salah satunya resiko harga yang disebabkan pergerakan harga barang, nilai tukar, tingkat suku bunga atau inflasi. Upaya dalam mengurangi resiko fluktuasi harga dilakukan melalui sarana pengelolaan resiko (*risk management tool*) yang diperoleh melalui instrument perdagangan berjangka (*futures trading*). Mekanisme proteksi terhadap risiko harga dilakukan dengan mengalihkan resiko kepada investor yang mengharapkan keuntungan dari perubahan harga yang terjadi.¹⁵ Berdasarkan aturan hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa digital aset

¹² Ida Bagus Rachmadi Supancana, *Kerangka Hukum Dan Kebijakan Investasi Langsung Di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006).

¹³ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

¹⁴ Beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh Bappebti berkaitan dengan Bitcoin:

- a. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik komoditi di Bursa Berjangka
- b. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka, kontrak derivative syariah, dan/atau kontrak derivative lainnya yang diperdagangkan di Bursa Berjangka
- c. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketentuan teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka
- d. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa berjangka.

¹⁵ Allysthia M. Renti, 'Perdagangan Berjangka Komoditi Dan Kajian Hukum Kontrak Dervatif Forex Dan Indeks Harga Saham Asing Dalam Industri Perdangan Berjangka Indonesia', *Universitas Indonesia*, 2012, 1.

seperti Bitcoin dapat dikatakan sebagai komoditas barang tidak berwujud yang dapat diperdagangkan dan telah memiliki dasar hukum untuk digunakan dalam bertransaksi melalui sistem elektronik atau dunia digital.

5. Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Penggunaan Bitcoin

Beberapa pihak yang terlibat dalam sistem Bitcoin adalah *Node*, *Miner* atau penambang, *User*, *Exchanger*. PT. Indodax Indonesia adalah sebuah *Exchanger* yang merupakan tempat atau penyedia layanan jasa pertukaran *digital aset* atau disebut juga *Private Digital Currency* (PDC) dalam transaksi Bitcoin di Indonesia *market place* terbesar di Indonesia adalah PT. Indodax Indonesia. Dengan menggunakan situs www.indodax.com, Indodax bertindak sebagai pelaku usaha yang merupakan pasar *online* yang sangat pesat dan memiliki anggota terbanyak dalam pengaruhnya terhadap eksistensi perkembangan Bitcoin atau digital aset lainnya. Undang-Undang atau peraturan hukum di Indonesia, sebenarnya tidak ada ketentuan secara eksplisit yang mengatur hubungan hukum para pihak dalam bertransaksi menggunakan Bitcoin atau digital aset dalam transaksi elektronik.

Terdapat bentuk perjanjian yang terbentuk berdasarkan asas kebebasan berkontrak melalui media elektronik yang kini dikenal dengan sebutan kontrak elektronik. Kontrak elektronik tersebut dianggap sah apabila telah memenuhi unsur-unsur syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana telah diatur dalam pasal 1320 BW. Selain hal tersebut, didalam pembuatan kontrak elektronik haruslah memuat data dan identitas para pihak, objek dan spesifikasi, persyaratan transaksi elektronik, harga dan biaya, prosedur dalam hak terdapat pembatalan oleh para pihak, ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi; dan pilihan hukum penyelesaian transaksi elektronik.¹⁶ Dalam proses pendaftaran sebagai member, seseorang terlebih dahulu harus menyetujui ketentuan yang ada di dalam PT. Indodax. Ketentuan tersebut terdapat pada bagian bawah pada halaman awal akan melakukan registrasi akun sebagai berikut:

¹⁶ Pasal 48 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.

indodax.com

iCloud Yahoo Bing Google Wikipedia Facebook Twitter LinkedIn The Weather Channel Yelp TripAdvisor

INDODAX

Pendaftaran Akun Personal

Halaman ini digunakan untuk pendaftaran akun atas nama personal.
Untuk pendaftaran akun perusahaan silakan [klik sini](#).

Silakan isi data di bawah ini dengan informasi yang jujur dan akurat.

Nomor HP Utama
Pastikan nomor aktif, untuk menerima PIN SMS

Nomor Telepon Alternatif
Kami hubungi nomor ini apabila nomor utama hilang

Username yang Diinginkan

Alamat Email Anda

Password

Ulangi Password

dilindungi oleh reCAPTCHA
Privasi - Persyaratan

Saya setuju dengan Syarat dan Ketentuan

[Sudah Memiliki Akun? Login](#) [Lanjut Pendaftaran >](#)

Gambar 1.
Pendaftaran dan Persetujuan Pembuatan Member Indodax

Penjelasan mengenai syarat dan ketentuan umum (selanjutnya disebut “SKU”) tersebut kemudian selanjutnya dipaparkan dalam halaman help.indodax.com, yang didalamnya mencakup penjelasan mengenai Definisi, proses registrasi/pendaftaran member informasi, identifikasi dan nama akun *member/verified member*, media informasi akun *member/verified member*, ruang lingkup kegiatan perdagangan indodax, tata cara transaksi indodax, biaya transaksi, penolakan, penundaan dan pembatalan transaksi, batas penarikan, voucher indodax, program indodax, layanan pendukung indodax, kerjasama layanan, standar penanganan pengaduan, pernyataan dan jaminan, tanggung jawab, risiko, larangan, kerahasiaan, kelalaian, hak kekayaan intelektual, pemblokiran dan pembekuan akun member, pajak, keadaan kahar/*force majeure*, pemberitahuan, penyelesaian perselisihan, domisili hukum.¹⁷

Selanjutnya pada SKU yang telah ditetapkan oleh PT. Indodax, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi sebagai member yaitu *Member* dapat melakukan proses registrasi atau pendaftaran Member melalui *platform* INDODAX; Setuju dan sepakat untuk tunduk pada Syarat dan Ketentuan Umum ini, Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun, atau telah menikah; dan memiliki identitas yang sah secara hukum. Atas setiap proses registrasi, calon *Member* wajib menunjukkan semua dan setiap data sesuai dengan identitas diri berupa nama (sesuai dengan Identitas diri yang dilampirkan), Alamat rumah sesuai identitas, Alamat tinggal saat ini, nomor telepon atau *handphone* (nomor harus aktif dan digunakan secara pribadi), Tempat dan tanggal lahir (sesuai dengan identitas diri yang dilampirkan), Kewarganegaraan, Jenis kelamin, Foto kartu identitas yang masih berlaku. Kartu identitas yang dapat digunakan adalah: Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Ijin Mengemudi (SIM),

¹⁷ ‘Ketentuan Dan Persyaratan Indodax’ <<https://help.indodax.com/ketentuan-dan-persyaratan-indodaxcom/>> [accessed 23 January 2019].

Paspor, Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS), dan Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAP), Pekerjaan, *E-mail* (alamat surat elektronik) yang aktif. Dengan adanya persyaratan tersebut maka secara administrasi seseorang telah memenuhi syarat untuk mengadakan suatu perjanjian dalam melakukan transaksi dengan digital aset. Melalui *Website* Indodax kemudian memperkenalkan *Verified Member* untuk melakukan kegiatan mulai dari Pembelian Aset Digital dengan mata uang Rupiah, Penjualan Aset Digital dengan mata uang Rupiah, Melakukan *deposit* uang dalam mata uang Rupiah, Melakukan penarikan dalam mata uang Rupiah, Melakukan barter perdagangan antar Aset Digital terhadap sesama pengguna di dalam *Website*, Melakukan pengiriman Aset Digital kepada Member/*Verified Member* lain di dalam *Website*, maupun pengguna Aset Digital di luar *Website*, Melakukan produksi dan pelayanan pengiriman Voucher INDODAX yang dapat dicairkan menjadi saldo rupiah didalam Akun INDODAX lainnya, Menerima *deposit* dalam berbagai bentuk Aset Digital.

Protocol inti dari seluruh sistem Bitcoin, dikelola dan dirawat oleh sebuah tim yang merupakan pengembang program ini. Tim yang bertugas mengelola dan merawat seluruh sistem kerja bitcoin disebut dengan bitcoin Foundation, sebuah organisasi nonprofit terbuka. Bitcoin foundation dipimpin oleh Gavin Andersen, seorang ilmuwan yang menjabat sebagai pimpinan organisasi. Andersen sendiri merupakan orang terdekat dari Satoshi Nakamoto (pencipta bitcoin) yang sudah bekerja bersamanya dari sejak bitcoin diciptakan untuk pertama kali. Meskipun bitcoin foundation merupakan sebuah organisasi yang memiliki tugas dan kewenangan mengelola dan merawat seluruh sistem bitcoin, namun para pemilik bitcoin dan para penambang aktif juga diperkenankan bergabung mengingat sifatnya yang terbuka.

Hubungan hukum yang terjadi antara pelaku usaha dengan konsumen merupakan hubungan timbal balik atau hubungan hukum yang saling membutuhkan. Konsumen membutuhkan barang dan/atau jasa dari pelaku usaha dan berharap dapat menikmatinya, menggunakan, memanfaatkan dan memakai barang dan/atau jasa tersebut, dan pelaku usaha membutuhkan uang konsumen untuk melanjutkan usaha tersebut.¹⁸ Agar dapat terpenuhi hubungan tersebut maka masing masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang melekat dalam proses pemenuhan prestasi tersebut. Hak yang dimiliki oleh konsumen telah diatur dalam pasal 4 Undang-undang tentang perlindungan konsumen.¹⁹ Atas dasar hak hak tersebut pengguna jasa Indodax berhak mendapatkan perlindungan keamanan dari jasa yang ditawarkan kepadanya. Produk yang ditawarkanpun tidak boleh membahayakan atau mengandung unsur resiko yang berlebihan. Maka dari itu setiap produk yang diperkenalkan kepada pengguna crypto harus disertai informasi yang detail dan benar, agar pengguna jasa tidak sampai mempunyai gambaran yang salah terhadap crypto, mengingat bahwa crypto tersebut adalah hal baru yang belum diatur secara khusus dan kuat di Indonesia jadi kepemilikannya belum dapat dikatakan aman dan tidak memiliki kepastian hukum. Selain memberikan pengenalan, Indodax juga memberikan pembinaan agar pengguna jasanya memiliki basic untuk menjaga secara mandiri kepemilikan bitcoin tersebut hal ini juga akan menimbulkan keyakinan bahwa meskipun bitcoin tersebut tidak diatur dalam hukum

¹⁸ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Third Edit (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001).

¹⁹ *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*.

perbankan di Indonesia akan tetapi dengan adanya pembinaan pengguna jasa Indodax akan merasa terlindungi dengan adanya hal tersebut. Tidak bisa dipungkiri bahwa Bitcoin memang tidak dilegalkan di Indonesia sebagai alat pembayaran, akan tetapi kepemilikan Bitcoin akan terus bertambah karena kebutuhan masyarakat di era digital ini semakin meningkat karena sistemnya yang praktis dan mudah. Sebagai bentuk upaya dalam menciptakan keseimbangan dan kenyamanan dalam melakukan kegiatan usaha bagi para pelaku usaha dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen, dalam undang-undang telah diatur mengenai hak-hak yang diberikan kepada para pelaku usaha yaitu menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan, mendapatkan perlindungan hukum, melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen, rehabilitasi nama baik, dan hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

C. Penutup

Bitcoin termasuk dalam suatu benda, berdasarkan definisi benda menurut para ahli dan berdasarkan pengertian benda menurut pasal 499 BW. Bitcoin merupakan sekumpulan data elektronik yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dikuasai oleh seseorang melalui penukaran dari mata uang rupiah kedalam bentuk Bitcoin. Selain itu Bitcoin termasuk dalam kategori benda bergerak berdasarkan Pasal 505 BW dan Bitcoin juga termasuk dalam kategori benda tidak berwujud berdasarkan pasal 504 BW. Bitcoin dapat dikategorikan sebagai benda tidak berwujud sebab Bitcoin berbentuk data elektronik. Bitcoin memiliki salah satu ciri sebagai benda tak berwujud yakni berbentuk digital dan tidak memiliki wujud fisik. Bitcoin merupakan suatu kumpulan data hasil dari adanya suatu sistem elektronik yakni *Cryptography* yang menggunakan teknologi *peer-to-peer* dalam pelaksanaannya, sistem yang digunakan dalam bertransaksi dalam dunia siber akan menghasilkan suatu data atau disebut sebagai Dokumen elektronik. Dimana Bitcoin merupakan suatu kumpulan data atau dokumen elektronik yang terdapat dalam sistem elektronik. Dan berdasarkan dari definisi aset Bitcoin merupakan suatu aset karena Bitcoin adalah suatu barang yang dapat dimiliki oleh seseorang dan memiliki nilai ekonomi, yang dapat digunakan dan dimiliki oleh badan hukum atau perseorangan. Maka Bitcoin termasuk dalam suatu digital aset. Hal tersebutlah yang menjadi dasar oleh para pengguna Bitcoin untuk menjadikannya bukan hanya sebagai alat pembayaran saja tetapi sebagai aset untuk investasi. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Bitcoin dapat dikategorikan sebagai komoditi. Bitcoin memiliki karakteristik volatilitas yang tinggi karena tingginya fluktuasi harga. Bitcoin dinyatakan secara sah sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan dalam perdagangan berjangka yakni sebagai aset kripto yang dapat dijadikan subjek kontrak dan kemudian peraturan lebih lanjut diatur oleh Bappebti. Hubungan hukum antara para pihak dalam penggunaan Bitcoin merupakan hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen atau dikenal dengan *Business to Customer* (B2C). PT. Indodax Nasional Indonesia dalam hal ini merupakan pelaku usaha yang menawarkan fasilitas jasa exchanger atau pertukaran digital aset dan menjual berbagai macam jenis digital aset kepada para konsumen (dalam hal ini user yang merupakan member dari PT. Indodax). Hubungan hukum tersebut terbentuk dari adanya suatu kontrak elektronik, dimana para member harus menyetujui syarat dan ketentuan umum (SKU) pada awal pembuatan member melalui *website* resmi PT. Indodax. Hingga akun terverifikasi dan melakukan

transaksi menggunakan digital aset. Seseorang telah menyetujui SKU tersebut dianggap telah menyetujui dan mengikatkan diri terhadap segala ketentuan yang ditetapkan oleh PT. Indodax Nasional Indonesia. Sehingga timbulah hubungan hukum antara PT. Indodax dengan member yang mengikat masing-masing pihak sebagai suatu perikatan.

Adanya peraturan oleh Bappebti mengenai Bitcoin dirasa kurang cukup untuk menampung segala resiko yang ada dalam penggunaannya dalam transaksi elektronik di Indonesia. Pemerintah seharusnya memiliki peraturan khusus yang mengatur mengenai benda tidak berwujud yang benda dalam dunia digital baik digital aset ataupun benda virtual sebagaimana Bitcoin dan benda lainnya. Sehingga dapat menjadi dasar hukum masyarakat dalam menggunakan benda tersebut sehingga memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat baik bagi pelaku usaha ataupun konsumen itu sendiri.

Daftar Pustaka

- Ahmadi, Candra, *E-Bussines Dan E-Commerce* (Yogyakarta: Andi Offset, 2013)
- Darmawan, Oscar, *Bitcoin Mata Uang Digital* (Jasakom, 2014)
- Dunggio, Muhammad Deivito, 'Bussines Development Spokesperson Indodax - Indonesia Digital Asset Exchange'
- Franco, Pedro, *Understanding Bitcoin : Cryptography, Engineering, and Economics* (UK: TJ International Ltd, Great Britian UK, 2015)
- 'Ketentuan Dan Persyaratan Indodax' <<https://help.indodax.com/ketentuan-dan-persyaratan-indodaxcom/>> [accessed 23 January 2019]
- Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*
- Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.*
- Pasal 48 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.*
- Renti, Allysthia M., 'Perdagangan Berjangka Komoditi Dan Kajian Hukum Kontrak Dervatif Forex Dan Indeks Harga Saham Asing Dalam Industri Perdangan Berjangka Indonesia', *Universitas Indonesia*, 2012, 1
- Supancana, Ida Bagus Rachmadi, *Kerangka Hukum Dan Kebijakan Invoestasi Langsung Di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006)
- 'Surat Hibauan Bank Indonesia' <<http://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/SP>>
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*
- Wijaya, Dimaz Anka, *Bitcoin Mining Dan Crypocurrency Lainnya (Bitcoin, Ethereum Monero, NXT, NEM, & Hshare)* (Jasakom, 2018)
- Yani, Gunawan Widjaja dan Ahmad, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Third Edit (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001)